BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan dalam pengaturan biaya perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegwai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
6. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan atau perintah tugas pejabat yang berwenang.
7. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
8. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat perintah kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Barat.
13. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas antara lain Kelompok Tani, Siswa, Guru, Organisasi dan Masyarakat.
14. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Pejabat/Pegawai yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Daerah dan PNS menurut peraturan perundang-undangan dan dapat mengikutsertakan Non PNS.

(2) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

(4) Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya.

Pasal 3

(1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu :
a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
b. perjalanan dinas luar daerah.

(2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah.

(3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah yaitu :
a. keluar daerah Provinsi Lampung; dan
b. keluar daerah di dalam Provinsi Lampung.

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
b. uang representatif;
c. biaya transport;
d. biaya penginapan; dan
e. sewa kendaraan dalam kota.

(2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurang satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan Pejabat Daerah/PNS.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Dalam hal perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari satu hari kerja (8 jam) diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(4) Besaran standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuan biaya penginapan atau sebesar 30% yang dibayar secara lumpsum jika tidak menggunakan fasilitas hotel.

(4) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 7

(1) Biaya transport menggunakan pesawat udara diberikan bagi Pejabat Daerah dan PNS.

(2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan Perjalanan Dinas keluar negeri biayanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu.

(3) Dalam hal PNS melakukan perjalanan dinas keluar negeri biayanya disesuaikan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu dan harus mendapat izin Bupati.

Pasal 8

(1) Biaya transport diberikan kepada Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan/jalan tol sesuai dengan standar yang ada.

(2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian bahan bakar minyak termasuk biaya lainnya yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan standar yang ada.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Bagi Pejabat Daerah dan PNS yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNS lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama, maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNS.

(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama oleh Pejabat Daerah dan PNS yang berbeda jabatan dan atau golongan dan atau menghadiri suatu undangan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penginapan maka penginapan untuk seluruh Pejabat Daerah dan PNS dapat menginap pada penginapan yang sama, dengan berpedoman pada standar satuan biaya penginapan yang ditetapkan.

(2) Apabila standar biaya penginapan di tempat pelaksanaan kegiatan melebihi standar biaya yang telah ditetapkan maka dapat disesuaikan dengan standar biaya terendah penginapan tempat dilaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan daftar satuan biaya penginapan dimaksud.

(3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka efektifitas kegiatan dimaksud yang bersangkutan dapat menginap pada penginapan yang melebihi standar biaya penginapan paling tinggi 1 (satu) kali lipat;

(4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk dilakukan penghematan biaya dengan menggunakan kamar hotel secara bersama;

Pasal 10

(1) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan bukti pengeluaran penginapan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi dan biaya penginapan yang disetujui pengguna anggaran.

(2) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.

(2) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
SURAT PERINTAH TUGAS DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 12

Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
e. Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
f. Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah;
g. Sekretaris SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang Pada SKPD, Camat, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila berhalangan di tandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;
h. Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada kecamatan di tandatangani oleh Camat.
i. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Tata Usaha, Unit Pelaksana Teknis dan Staf pada SKPD di tandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;
j. Dalam hal kebutuhan tertentu Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang – udangan yang berlaku

Pasal 13

(1) Apabila karena suatu hal, Bupati berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

(2) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah.

(3) Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi golongannya.

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

(1) Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati dan atau Kepala SKPD yang bersangkutan.

(2) Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan mempertanggung jawabkan keuangan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.

(3) SPPD ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggung jawaban keuangan.

BAB VI
BANTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Bantuan Perjalanan Dinas yang meliputi uang harian, biaya penginapan dan biaya transport dapat diberikan kepada :
a. CPNS yang ikut dalam perjalanan dinas; dan
b. Non PNS yang ikut dalam perjalanan dinas.

Pasal 16

(1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75% dari standar uang harian berdasarkan golongan.

(2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk selain PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b diberikan biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75% dari standar uang harian perjalanan untuk PNS golongan II dan I.

(3) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan maka kepada CPNS dan Non PNS diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	Bappeda	
6	B. pmbangunan	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 Maret 2020

A. UANG HARIAN

1. Dalam Daerah

No	TEMPAT TUJUAN	Bupati/ Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	PNS Gol. II dan I
1	Kec. Sumberjaya	273.000	205.000	136.000	102.000
2	Kec. Way Tenong	273.000	205.000	136.000	102.000
3	Kec. Sekincau	253.000	184.000	116.000	89.000
4	Kec. Belalau	253.000	184.000	116.000	89.000
5	Kec. Batu Brak	239.000	171.000	102.000	68.000
6	Kec. Balik Bukit	239.000	171.000	102.000	68.000
7	Kec. Sukau	239.000	171.000	102.000	68.000
8	Kec. Suoh	308.000	239.000	171.000	136.000
9	Kec. Gedung Surian	287.000	219.000	150.000	116.000
10	Kec. Kebun tebu	287.000	219.000	150.000	116.000
11	Kec. Air Hitam	287.000	219.000	150.000	116.000
12	Kec. Pagar Dewa	308.000	239.000	171.000	136.000
13	Kec. Batu Ketulis	253.000	184.000	157.000	89.000
14	Kec. Bandar Negeri Suoh	308.000	239.000	171.000	136.000
15	Kec. Lumbok Seminung	253.000	184.000	157.000	89.000

2. Luar Daerah Dalam Provinsi

No	TEMPAT TUJUAN	Bupati/ Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	PNS Gol. II dan I
1	Kab. Tulang Bawang	513.000	445.000	376.000	308.000
2	Kab. Tulang Bawang Barat	513.000	445.000	376.000	308.000
3	Kab. Lampung Tengah	479.000	410.000	273.000	205.000
4	Kab. Way Kanan	445.000	308.000	308.000	273.000
5	Kab. Pesawaran	547.000	479.000	342.000	273.000
6	Kab. Tanggamus	479.000	410.000	273.000	205.000
7	Kab. Pringsewu	547.000	479.000	342.000	273.000
8	Kab. Lampung Utara	410.000	342.000	273.000	205.000
9	Kab. Lampung Selatan	513.000	445.000	376.000	308.000
10	Kota. Metro	513.000	445.000	376.000	308.000
11	Kab. Pesisir Barat	410.000	342.000	273.000	205.000
12	Kab. Mesuji	445.000	376.000	273.000	273.000
13	Kab. Lampung Timur	547.000	479.000	342.000	273.000
14	Kota Bandar Lampung	547.000	479.000	342.000	273.000

OPD | KABAG HUKUM

3. Luar Daerah Luar Provinsi

No	TEMPAT TUJUAN	Bupati/ Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	PNS Gol. II dan I
1	Aceh	630.000	493.000	424.000	356.000
2	Sumatera Utara	643.000	506.000	438.000	369.000
3	Riau	643.000	506.000	438.000	369.000
4	Kepulauan Riau	643.000	506.000	438.000	369.000
5	Jambi	643.000	506.000	438.000	369.000
6	Sumatera Barat	657.000	520.000	452.000	383.000
7	Sumatera Selatan	657.000	520.000	452.000	383.000
8	Bengkulu	657.000	520.000	452.000	383.000
9	Bangka Belitung	698.000	561.000	493.000	424.000
10	Banten	712.000	506.000	438.000	369.000
11	Jawa Barat	726.000	589.000	520.000	452.000
12	D.K.I Jakarta	1.000.000	726.000	657.000	589.000
13	Jawa Tengah	643.000	506.000	438.000	369.000
14	D.I. Yogyakarta	712.000	575.000	506.000	438.000
15	Jawa Timur	698.000	561.000	493.000	424.000
16	Bali	794.000	657.000	589.000	383.000
17	Nusa Tenggara Barat	739.000	602.000	534.000	465.000
18	Nusa Tenggara Timur	726.000	589.000	520.000	452.000
19	Kalimantan Barat	657.000	520.000	452.000	383.000
20	Kalimantan Tengah	630.000	493.000	424.000	356.000
21	Kalimantan Selatan	657.000	520.000	452.000	383.000
22	Kalimantan Timur	726.000	589.000	520.000	452.000
23	Kalimantan Utara	726.000	589.000	520.000	452.000
24	Sulawesi Utara	643.000	506.000	438.000	369.000
25	Gorontalo	643.000	506.000	438.000	369.000
26	Sulawesi Barat	698.000	561.000	493.000	424.000
27	Sulawesi Selatan	726.000	589.000	520.000	452.000
28	Sulawesi Tengah	643.000	506.000	438.000	369.000
29	Sulawesi Tenggara	657.000	520.000	452.000	383.000
30	Maluku	657.000	520.000	452.000	383.000
31	Maluku Utara	726.000	589.000	520.000	452.000
32	Papua	931.000	794.000	726.000	657.000
33	Papua Barat	794.000	657.000	589.000	520.000

OPD | KABAG HUKUM

B. UANG REPRESENTATIF

No	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	KETERANGAN
1	Bupati / Wakil Bupati, Anggota DPRD	150.000	300.000	Biaya Representasi diberikan per hari
2	Pejabat Eselon II	100.000	225.000	

C BIAYA TRANSPORT

NO	ESELON, PANGKAT / GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPOTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	Bupati/ Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II	A	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon III/ Gol. IV	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon IV/ Gol. III	C	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	PNS Gol. II dan I	D	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

D. BIAYA PENGINAPAN

No	Jenis Perjalanan Dinas		Bupati/ Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	PNS Gol. II dan I
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		200.000	175.000	150.000	125.000
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		550.000	450.000	400.000	350.000
3	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	No	**Tempat Tujuan**				
	a	Aceh	1.455.000	930.000	432.000	450.000
	b	Sumatera Utara	1.345.000	743.000	392.000	411.000
	c	Riau	1.327.000	949.000	332.000	351.000
	d	Kepulaua Riau	1.452.000	677.000	520.000	539.000
	e	Jambi	1.327.000	789.000	382.000	401.000
	f	Sumatera Barat	1.153.000	973.000	398.000	417.000
	g	Sumatera Selatan	1.386.000	648.000	578.000	597.000
	h	Bengkulu	811.000	760.000	438.000	457.000
	i	Bangka Belitung	1.500.000	912.000	267.000	286.000
	j	Banten	1.596.000	864.000	600.000	619.000
	k	Jawa Barat	1.564.000	641.000	420.000	438.000
	l	D.K.I Jakarta	1.220.000	796.000	433.000	451.000

OPD | KABAG HUKUM

	m	Jawa Tengah	1.307.000	813.000	332.000	351.000
	N	D.I. Yogyakarta	1.496.000	858.000	652.000	670.000
	o	Jawa Timur	1.182.000	912.000	430.000	449.000
	p	Bali	1.596.000	813.000	751.000	807.000
	q	Nusa Tenggara Barat	1.795.000	838.000	436.000	455.000
	r	Nusa Tenggara Timur	1.117.000	779.000	410.000	428.000
	s	Kalimantan Barat	1.361.000	985.000	416.000	435.000
	t	Kalimantan Tengah	1.780.000	805.000	545.000	563.000
	u	Kalimantan Selatan	1.923.000	764.000	418.000	437.000
	v	Kalimantan Timur	1.992.000	1.029.000	548.000	566.000
	w	Kalimantan Utara	1.992.000	616.000	360.000	378.000
	x	Sulawesi Utara	1.777.000	727.000	432.000	451.000
	y	Gorontalo	1.265.000	552.000	361.000	380.000
	z	Sulawesi Barat	1.100.000	924.000	267.000	286.000
	aa	Sulawesi Selatan	1.354.000	688.000	440.000	458.000
	ab	Sulawesi Tengah	1.452.000	989.000	532.000	551.000
	ac	Sulawesi Tenggara	1.198.000	610.000	441.000	460.000
	ad	Maluku	1.111.000	600.000	545.000	564.000
	ae	Maluku Utara	1.324.000	591.000	340.000	358.000
	af	Papua	1.837.000	736.000	354.000	373.000
	ag	Papua Barat	1.649.000	773.000	441.000	460.000

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARA
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	B. pemberdayaan	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 Maret 2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..... Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta kendaraan dinas nomor polisi .....
Berangkat dari ..... Ke ..... pada tanggal .....
Kembali dari ..... Ke ..... pada tanggal .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP. .....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkd	
5	Bappeda	
6	B. pembangunan	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 maret 2020

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..... Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

.....
NIP. .....

Liwa,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP. .....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	B. pembangunan	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS